

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Adapun landasan syar'i berdirinya BAZNAS didasari oleh Al-Qur'an surat At-Taubah:60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي
الرَّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah:60)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat membantu bagi para muzaki yang ingin membayar zakat dan bisa tersalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima (mustahik). Maka dari itu diperlukan penghimpunan secara merata dan menyeluruh baik itu ditingkat pusat, kota maupun kabupaten agar dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima.

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional di Kabupaten Tanah Laut dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Tanah Laut. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sendiri dibentuk oleh Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/568 tahun 2014, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2016 pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut periode 2016-2021 diangkat berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/526-KUM/2016 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2016 di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut.

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut merupakan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, lebih tepatnya yang beralamat di Jalan Sapta Marga No. 6 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara nasional di Kabupaten Tanah Laut.

Disisi lain Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah laut memberikan pelayanan kepada mustahik dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu seperti pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, anak yatim atau kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Adapun visi dan misi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang profesional, transparan, bertanggungjawab dan amanah dengan berbasis kemitraan di Kabupaten Tanah Laut.

b. Misi

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sehingga menjadi lebih profesional, transparan, amanah dan mandiri;
- 3) Meningkatkan pendayagunaan ZIS (zakat, infak dan sedekah) dan peran aktif masyarakat;
- 4) Mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Tanah Laut;

- 5) Mengelola dan mengembangkan data muzaki dan mustahik Kabupaten Tanah Laut;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Tanah Laut;
- 7) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

3. Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Adapun tugas pokok yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :


- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat;
- b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan ZIS;
- c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan ekonomi masyarakat;
- d. Mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima dikalangan mustahik;
- e. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam pengelolaan ZIS;
- f. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya;
- g. Memperkuat jaringan antar lembaga organisasi pengelola dan mitra.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tanah Laut mempunyai struktur organisasi yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut



Sumber: Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut (2019)

5. Tugas Pokok dan Fungsi Perbidang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Setiap bidang di BAZNAS Tanah Laut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain:

a. Bidang Pengumpulan

Adapun tugas bidang pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c) Pelaksanaan kampanye zakat;
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzaki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki; dan
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

c. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Adapun tugas bidang perencanaan keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- b) Penyusunan rencana tahunan;
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat;
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e) Pelaksanaan *system* akuntansi;
- f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat.

d. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Adapun tugas bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil;
- b) Pelaksanaan perencanaan amil;
- c) Pelaksanaan rekrutmen amil;
- d) Pelaksanaan pengembangan amil;
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran;
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset.

6. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut untuk mendistribusikan zakat, infak dan sedekah, antara lain :

a. Tala Cerdas

Tala cerdas ini diberikan untuk mustahik yang memerlukan bantuan pendidikan, seperti beasiswa, pendukung kelengkapan pendidikan dan sejenisnya.

b. Tala Makmur

Tala makmur merupakan salah satu jenis penyaluran yang bertujuan agar mustahik mandiri secara ekonomi baik itu dari segi penambahan modal, pelatihan dan pendampingan usaha, modal bergulir dan sejenisnya.

c. Tala Sehat

Tala sehat adalah penyaluran untuk mustahik yang memerlukan bantuan kesehatan, contoh penyaluran seperti untuk biaya pengobatan, bantuan rawat inap dan sejenisnya.

d. Tala Peduli

Tala peduli merupakan jenis program penyaluran bagi mustahik yang memerlukan bantuan mendesak dan terkena musibah seperti kebakaran, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, bedah/rehab rumah dan sebagainya.

e. Tala Taqwa

Tala taqwa adalah penyaluran untuk peningkatan kualitas dan kuantitasnya keagamaan Islam misalnya seperti penyaluran kepada kaum masjid, insentif guru mengaji/TPA, bantuan rehab masjid, langgar/mushola dan sebagainya.

7. Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Adapun alur pelayanan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Muzaki, munfik dan mushadik bisa menyerahkan zakat/infak/sedekah dengan beberapa cara, yaitu :
 - a. Langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Laut
 - b. Bank/ATM
 - c. Jemput Zakat
 - d. UPZ
2. Petugas konter akan memeriksa rekening, menerima/akad, mendoakan, mencatat Bukti Setor Zakat (BSZ), kemudian menyerahkan ke kasir.
3. Petugas kasir akan menerima, mencatat, setor ke bank/menyimpan dana di brankas, menyiapkan cek serta menyerahkan ke akuntan.
4. Petugas akuntan akan menerima, menjurnal C & D, menganalisa dan melaporkan.

8. Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Adapun alur penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Mustahik membuat surat permintaan dana serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala pelaksana/sekretaris, wakil-wakil ketua dan bagian terkait melakukan survei dan verifikasi mustahik.
3. Jika permintaan dana disetujui oleh ketua maka bagian kasir dan akuntan akan melakukan tugasnya sebagai mana fungsinya.

9. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, mengharuskan mereka menjalankan tugas serta fungsinya baik itu dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS termasuk melakukan pencatatan maupun proses akuntansi setiap terjadi transaksi. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab BAZNAS dalam melaporkan kegiatan tersebut, karena dana yang masuk bukan milik pribadi ataupun lembaga melainkan titipan dari para muzakki melalui BAZNAS dan kemudian BAZNAS menyalurkan dana zakat tersebut kepada para mustahik.

Proses akuntansi zakat, infak dan sedekah yang diisyaratkan oleh PSAK 109 meliputi konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

a. Konsep Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

1) Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dalam paragraf 10 menyatakan “penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima” dan di paragraf 11 “zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas”

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut yang mana kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan dana ZIS tidak lepas dari kegiatan penerimaan ataupun penyaluran setiap harinya, hal yang paling mendasar yang harus dikerjakan adalah melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah dengan menggunakan sistem pencatatan *cash basic* (berbasis kas). *Cash basic* maksudnya adalah amil mencatat segala transaksi yang terjadi berdasarkan pada saat kas diterima ataupun disalurkan.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna Novitasari yang menjabat sebagai pelaksana bidang keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. “dalam proses penerimaan (pengukuran dan pengakuan) kami melakukan pencatatan pada saat kas diterima (*accrual basic*)”. (Wawancara Ratna Novitasari, 2019)

Pengakuan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dilakukan pada saat kas diterima dan di akui sebagai penambah kas sebesar jumlah yang diterima. Amil mencatat penerimaan sesuai dengan jenis dana yang diterima. Setiap dana yang diterima akan dirinci kedalam Laporan Penerimaan Dana dari periode Januari-Desember. Jenis dana yang biasanya diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut seperti ;

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat maal perorangan
- 3) Zakat maal badan
- 4) Zakat fitrah (lembaga/langgar)
- 5) Infak sedekah UPZ/Lembaga
- 6) Infak sedekah perorangan
- 7) Pendapatan di luar ZIS
- 8) Pendapatan hibah khusus untuk amil
- 9) Hibah APBD

Paragraf 13 menyatakan “Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima peyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat mendapatkan *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Jika menerima, *ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dan amil”.

Ketika amil menerima zakat yang telah ditentukan mustahiknya oleh muzaki, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut tidak mendapat bagian atas zakat tersebut, dan tidak menerima *ujrah* dari muzaki.

Pernyataan pada paragraf 12 menyebutkan bahwa “penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan”, selanjutnya pada paragraf 15 menyatakan “Jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan

sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut”.

Kenyataannya, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sampai waktu terakhir kali penulis melakukan wawancara belum pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas sehingga tidak ada mengungkapkan penurunan nilai aset nonkas. Namun, penerimaan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk keperluan kantor agar mempermudah kinerja seperti ATK, komputer, meja, kursi dan sebagainya pernah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut diluar dana zakat dan tidak untuk disalurkan.

2) Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di dalamnya terdapat paragraf 16 yang menyatakan “Zakat yang disalurkan kepada mutahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam aset nonkas”.

Sejalan dengan standar akuntansi yang relevan, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut mengakui zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai pengurang dana zakat dan dicatat sesuai jumlah yang dikeluarkan pada masing-masing program penyaluran.

Paragraf 18 dan 20 menyatakan “penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku dan untuk bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil”

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut menentukan persentase bagian untuk 8 ashab adalah masing-masing sebanyak 12,5%. Perhitungan ini sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku dari 100% dibagi kepada delapan ashab termasuk untuk bagian amil. Dana zakat yang diterima oleh amil menjadi penambah dana amil. Hal ini berarti BAZNAS Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pengambilan dan mengakui bagian amil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 21 menyatakan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik nonamil diakui jika sudah diterima oleh mustahik nonamil. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut mencatat sebagai penyaluran dana zakat apabila dana zakat telah diterima oleh mustahiknonamil sebesar dana yang dikeluarkan.

Paragraf 23 menyebutkan “Dana yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil dan Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya”

Berdasarkan paragraf di atas, sejauh ini BAZNAS Kabupaten Tanah Laut belum pernah menerima zakat berupa aset tetap maupun menyalurkan zakat dalam bentuk aset tetap untuk dikelola (aset kelolaan). Namun, dalam proses pengelolaan dana ZIS untuk memperoleh hasil yang optimal pernah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dan itu terbatas hanya pada dana infak dan sedekah saja

karena dana infak dan sedekah sifatnya bebas, sedangkan untuk dana zakat sendiri memiliki sifat terikat yang harus segera disalurkan kepada delapan asbab, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan staf keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut Ibu Ratna Novitasari yang menyatakan :

“Yang biasanya kami kelola itu infak dan sedekahnya saja karena zakat sendiri harus disalurkan kepada delapan asbab. Sedangkan infak dan sedekah bebas, jadi itu yang biasanya kami gunakan untuk membantu permodalan. Kami membantu dalam memberikan dana sebagai modal dan penerima yang mengelola dana tersebut dengan sebaik-sebaiknya agar memperoleh hasil laba.” (Wawancara Ratna Novitasari, 2019).

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sendiri tidak mengambil keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh penerima modal, karena sifatnya hanya membantu dan dana tersebut telah menjadi milik si penerima modal seutuhnya.

3) Penerimaan Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Paragraf 24 pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan “Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas”

Penerimaan infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut di akui sebagai penambah dana infak/sedekah sesuai tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, kemudian BAZNAS Kabupaten Tanah Laut belum pernah menerima infak/sedekah berupa aset nonkas.

Pada paragraf 25 dan 26 menyatakan “penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar dan infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas”

Paragraf 27 menyatakan “Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi”.

Paragraf 30 menyatakan “Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil dan Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalalian amil”.

Paragraf 31 memuat “ dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan”

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut menerima infak/sedekah berupa kas dan belum pernah menerima infak/sedekah berupa aset nonkas, sehingga BAZNAS Kabupaten Tanah Laut belum pernah melakukan pengelolaan, penilaian, kerugian, kegiatan penyusutan, dan penurunan nilai terhadap infak/sedekah berupa aset nonkas.

Paragraf 32 menyatakan “Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah”.

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut belum pernah mengelola dana infak/sedekah yang sifatnya untuk mencari keuntungan. Namun, dalam hal penyaluran untuk membantu permodalan pernah dilakukan, akan tetapi hasil keuntungan yang didapat akan menjadi milik penerima seutuhnya. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut hanya membantu mereka yang memang perlu modal usaha untuk mencari penghidupan yang lebih baik, tanpa menerima hasil dari usaha tersebut.

4) Penyaluran Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Paragraf 33 menyatakan “penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan atau nilai tercatat aset yang diserahkan

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut mengakui penyaluran infak/sedekah yang disalurkan menjadi pengurang dana infak/sedekah sesuai jumlah dana yang dikeluarkan, BAZNAS Tanah laut belum pernah melakukan penyaluran infak/sedekah berupa aset nonkas.

Paragraf 34 dalam PSAK 109 menyebutkan “bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil”. BAZNAS Tanah Laut mengakui dana yang diterima dari infak/sedekah menjadi penambah dana amil.

b. Konsep Penyajian berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Paragraf 38 dalam konsep penyajian amil harus menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut telah menyajikan dana zakat, infak/sedekah serta

dana amil secara terpisah dalam laporan neraca/laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan PSAK 109. Berikut tabel laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 4.1

Laporan Posisi Keuangan	
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut	
Per 31 Desember 2018	
ASET	
Aset Lancar	292,567,902
Kas dan Setara Kas	285,633,402
Kas	9,654,000
Bank Syariah Kalsel	152,173,225
Bank BRI	38,462,328
Bank Mandiri Syariah	80,252,191
BPD Kalsel	5,091,658
Piutang Dana Bergulir	6,934,500
Piutang Dana Bergulir	7,705,000
Cadangan Penyisihan kerugian Piutang (770,500)	

Aset Tetap		25,665,833
Aset Tetap		37,766,000
Aset Tetap Peralatan Kantor	37,766,000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(12,100,167)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12,100,167)	
Aset Tidak Berwujud		6,000,000
Aset Tidak Berwujud		10,000,000
Aset Tidak Berwujud	(10,000,000)	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		4,000,000
Akum. Amortisasi Aset Tdk Berwujud	(4,000,000)	
TOTAL ASET		<u>324,233,734</u>
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka pendek		3,497,500
Hutang Pengembalian Dana APBD		3,497,500
Hutang pengembalian Dana APBD	3,497,500	
TOTAL KEWAJIBAN		<u>3,497,500</u>
SALDO DANA		
Dana Zakat		57,973,781

Dana Zakat	57,973,781	
Dana Zakat	57,973,781	
Dana Infak/Sedekah		185,752,261
Dana Infak/Sedekah	185,752,261	
Dana Infak/Sedekah	185,752,261	
Dana Amil		68,206,574
Dana Amil	68,206,574	
Dana Amil	68,206,574	
Dana Hibah		125,000
Dana Hibah	125,000	
Dana Hibah	125,000	
Dana Jasa Giro		8,678,619
Dana Jasa Giro	8,526,245	
Nisbah Bank Syariah Kalsel	8,454,259	
Bagi Hasil / Bonus Bank Syariah Mandiri	71,986	
Pendapatan dana Non Halal	153,374	
Bunga Bank BRI	152,374	
TOTAL SALDO DANA		<u>320,736,235</u>

TOTAL PASIVA	<u>324,233,735</u>
---------------------	---------------------------

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut (2018)

c. Konsep Pengungkapan berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengungkapkan hal-hal berikut:

1) Zakat (Paragraf 39)

- a. “Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil”. BAZNAS Tanah Laut lebih memprioritaskan penyaluran zakat kepada 7 asbab selain amil, yang lebih membutuhkan.
- b. “Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan”. BAZNAS Tanah Laut membagi dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dana amil diambil sebesar 12,5% dari dana zakat dan masing-masing asbab lainnya (nonamil) memperoleh persentase bagian sebesar 12,5%.
- c. “Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas”. BAZNAS Tanah Laut belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas.

- d. “Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik”.
BAZNAS Tanah Laut telah merincikan zakat yang disalurkan sesuai peraturan yang berlaku. Berikut rincian penyaluran dana zakat per asnab:

Tabel 4.2

Total Distribusi Dana Zakat			
Desember 2018			
No.	Asnab	Zakat yang Disalurkan	Jumlah Mustahik
1.	Fakir	Rp 1.000.000,00	1
2.	Miskin	Rp 107.240.000,00	115
3.	Muallaf	Rp 9.925.000,00	8
4.	Fii Sabilillah	Rp 85.400.000,00	77
5.	Ibnu Sabil	-	-
6.	Gharim	-	-
7.	Riqab	-	-
Total		Rp 203.565.000,00	201

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut (2018)

- e. “Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.”
BAZNAS Tanah Laut belum mempunyai dana zakat bentuk aset.

2) Infak/Sedekah (Paragraf 40)

- a. “Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.” BAZNAS Tanah Laut memprioritaskan penyaluran infak/sedekah untuk mereka yang benar-benar memerlukan bantuan.
- b. “Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.” BAZNAS Tanah Laut mengambil bagian infak/sedekah untuk amil sesuai peraturan yang diperbolehkan yaitu maksimal 20% dan penyaluran dana infak/sedekah kepada 7 asbab lainnya dinilai sesuai keperluan masing-masing mustahik. Dana diambil dari selain bagian amil,
- c. “Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas”. BAZNAS Tanah Laut belum menerima infak/sedekah berupa aset nonkas.
- d. “Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya”. BAZNAS Tanah Laut belum pernah mengelola dana infak sedekah.
- e. “Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat”. Berikut rincian penyaluran dana infak/sedekah BAZNAS Tanah laut :

Tabel 4.3

Total Distribusi Dana Infak/Sedekah per Asnab			
Desember 2018			
No.	Ashnab	Zakat yang Disalurkan	Jumlah Mustahik
1.	Fakir	Rp 18.365.500,00	6
2.	Miskin	Rp 575.206.455,00	267
3.	Muallaf	Rp 6.000.000,00	3
4.	Fii Sabilillah	Rp 198.815.000,00	320
5.	Ibnu Sabil	Rp 1.350.000,00	4
6.	Gharim	Rp 10.000.000,00	1
7.	Riqab	-	-
Total		Rp 809.736.955,00	601

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut (2018)

Paragraf 41 menyatakan “Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya”.

Dana nonhalal yang ada di BAZNAS Tanah Laut sampai saat ini masih disimpan, karena dana nonhalal sendiri tidak boleh disalurkan sembarangan . perlakuan dana nonhalal hanya bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana itupun terbatas hanya pada tiga pembangunan yaitu pembangunan jembatan, jalan dan WC saja.

B. Analisis Data

Akuntansi zakat, infak dan sedekah telah dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang bertujuan agar terdapat keseragaman dan kemudahan bagi badan ataupun organisasi yang mengelola zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan baik itu penerimaan atau penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

1. Konsep Pengakuan dan Pengukuran di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 4.4

Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
Penerimaan Zakat	10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima	Sesuai	
	11	Zakat yang diterima dari muzaki diakui	Sesuai	

		<p>sebagai penambah dana zakat sebesar</p> <p>a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;</p> <p>b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.</p>		
	13	<p>Jika muzaki menentukan mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima</p>	Sesuai	
Penyaluran Zakat	16	<p>Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai</p>	Sesuai	

		<p>pengurang dana zakat sebesar :</p> <p>a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas</p>		
	18	<p>Penentuan jumlah dan persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku</p>	Sesuai	
	20	<p>Bagian dana zakat yang disalurkan</p>	Sesuai	

		untuk amil diakui sebagai penambah dana amil		
	21	Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut	Sesuai	

Tabel 4.5

Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
Penerimaan Infak dan Sedekah	24	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan	Sesuai	

		<p>pemberian infak/ sedekah sebesar :</p> <p>a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;</p> <p>b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.</p>		
	26	<p>Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas.</p>	Sesuai	
Penyaluran Infak dan Sedekah	33	<p>Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:</p> <p>a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p>	Sesuai	

		b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas		
	34	Bagian dari dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Sesuai	
	35	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam	Sesuai	

		bentuk kebajikan amil.		
--	--	---------------------------	--	--

2. Konsep Penyajian di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 4.6

Analisis Kesesuaian Penyajian Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Kegiatan	PSAK No. 109	Kesesuaian	Keterangan
Penyajian (Paragraf 38)	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Sesuai	

3. Konsep Pengungkapan di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 4.7

Analisis Kesesuaian Pengungkapan Zakat

Kegiatan	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
Pengungkapan Zakat (Paragraf 39)	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.	Sesuai	

	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Sesuai	
	Rincian jumlah penyaluran dana zakat untung masing-masing mustahik.	Sesuai	

Tabel 4.8

Analisis Kesesuaian Pengungkapan Infak/Sedekah

Kegiatan	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
Pengungkapan Infak dan Sedekah (Paragraf 40)	Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah	Sesuai	
	Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil	Sesuai	

	dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan		
	Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat	Sesuai	
(Paragraf 41)	Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya	Sesuai	

Berdasarkan hasil dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep pengakuan dan pengukuran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Tanah Laut dinyatakan telah sesuai dengan acuan PSAK 109 karena terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai.
2. Konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Tanah Laut dinyatakan telah sesuai dengan acuan PSAK 109 karena terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai.

3. Konsep penyajian yang diterapkan oleh BAZNAS Tanah Laut telah sesuai dengan acuan PSAK 109.
4. Konsep pengungkapan yang diterapkan oleh BAZNAS Tanah Laut dinyatakan telah sesuai dengan acuan PSAK 109 karena terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah baik itu dari konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan telah **sesuai** antara PSAK 109 dengan perlakuan akuntansi pada BAZNAS Tanah Laut.

Di samping keterangan di atas, ada beberapa pernyataan dasar di PSAK 109 yang tidak dimasukkan ke dalam tabel penilaian kriteria penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah seperti penerimaan dan penyaluran aset nonkas, penilaian aset nonkas dan sebagainya, hal ini dikarenakan dalam praktiknya di BAZNAS Tanah Laut belum pernah menerima zakat, infak dan sedekah berupa aset nonkas, oleh karena itu dalam laporan keuangan tidak ada pencatatan atas penerimaan dan penyaluran aset nonkas berupa zakat dan infak/sedekah.